



ISSN: 2723-4401

E-ISSN:

# ANALISIS BEBAN TUGAS PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016

*Majulo Bilkhair*<sup>1</sup>

*Kahar Hakim*<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> *Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,  
University of Bengkulu*

<sup>2)</sup> *Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,  
University of Bengkulu*

<sup>1</sup> E-mail: [bmajulo@gmail.com](mailto:bmajulo@gmail.com), <sup>2</sup> E-mail: [drs.kahar.msi@gmail.com](mailto:drs.kahar.msi@gmail.com)

## ARTICLE HISTORY

Received: 17 februari 2020

Revised: 19 Februari 2020

Accepted: 25 Februari 2020

Available online: 22 September 2020

## KEYWORDS

*Analysis, Government Officer  
Development.*

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penilaian pekerjaan pejabat pemerintah pembentukan Provinsi Bengkulu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18, 2016. Desain penelitian ini adalah metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dimana data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman. Informan penelitian ini adalah lima pejabat pemerintah Sekretariat Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang pekerjaannya terkait dengan implementasi peraturan pemerintah, yaitu Departemen Organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan analisis penilaian pekerjaan pejabat pemerintah pembentukan Provinsi Bengkulu telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 18, 2016. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, data yang digunakan sebagai variabel mempertimbangkan dari pemerintah resmi, tanpa melakukan validitas. dan verifikasi data di lapangan yang digunakan sebagai variabel data teknik berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18, 2016.

This is an open access article under the  
CC-BY-SA license



## ABSTRACT

The objective of this research was to analyze the implementation of job assessment of government official forming Bengkulu Province based on government regulation number 18, 2016. The design of this research was descriptive method through qualitative approach where the data collected by depth interview, observation, and documentation. The data was analyzed by using interactive analysis technique introduced by Miles and Huberman's. The informants of this research were five of government officers of Government Secretariat Bengkulu Province, which the job related to the implementation of government regulation, namely Organization Department. The result of the research showed that the implementation of analysis job assessment of government official forming Bengkulu Province had been compatible with Government regulation number 18, 2016. Nevertheless, in the implementation, the data used as a variables consider from official Government, without doing some validity and verification of data in the field that used as data variable of technique based on Government regulation number 18, 2016.

## PENDAHULUAN

Dasar utama pembentukan perangkat Daerah yang tercantum dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dan menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut, Daerah Provinsi Bengkulu sebagai salah satu Provinsi di Indonesia, selanjutnya menetapkan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu. Susunan Perangkat Daerah seperti disebutkan pada Pasal 3 diklasifikasikan berdasarkan pada kriteria tipologi perangkat.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu terdapat 5 Unsur dan 37 Urusan Pemerintahan, yang selanjutnya dibentuk menjadi 32 OPD yang diatur pada Pasal 3 Perda Nomor 8 tahun 2016, sedangkan 2 OPD lainnya tidak mengalami perubahan. Susunan dan tipologi 32 OPD tersebut terdiri atas Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu merupakan Tipe B, Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu merupakan Tipe C, Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu merupakan Tipe B, 24 Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (sebanyak 17 Dinas merupakan Tipe A, dan 7 Dinas lainnya termasuk Tipe B), dan 5 Badan Daerah Provinsi Bengkulu (3 Badan termasuk Tipe A dan 2 lainnya Tipe B).

Sehubungan dengan hal itu, maka segala upaya yang dilakukan dalam rangka menentukan OPD harus didahului dengan adanya analisis beban tugas pada masing-masing Urusan Pemerintahan. Analisis beban tugas tersebut harus dilakukan dengan tepat dan optimal.

Hal ini bertujuan agar dapat menghindari permasalahan yang akan muncul disebabkan oleh kesalahan analisis beban tugas atau karena tidak dilaksanakannya analisis beban tugas tersebut. Permasalahan tersebut dapat berupa adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi beberapa Dinas, yang tentunya berdampak pada rendahnya pelayanan publik. Permasalahan lainnya adalah adanya penambahan beban APBD yang sebenarnya dapat diminimalisir.

Penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan beban tugas dalam pembentukan OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. (Satori dan Komariah, 2011:219). Selanjutnya, dalam menentukan informan sebagai sumber data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling (Silalahi, 2009:272).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi langsung serta dokumentasi. Sementara itu, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan model Miles dan Huberman (1994: 11), yaitu; reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya pembentukan OPD sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016 bertujuan mencari organisasi yang ideal dengan berdasarkan pada analisis beban tugas dari OPD terkait. Pernyataan dari beberapa informan yang dapat memperkuat bukti bahwa telah dilakukan pembentukan OPD yang didasarkan pada PP N0. 18/2016 tersebut adalah bahwa inti atau roh dari dibentuknya PP N0. 18/2016 ini pada dasarnya penghematan anggaran. Walaupun tidak tertulis dalam peraturan tersebut, namun hal ini merupakan arahan langsung dari Presiden bahwa agar melakukan penyusutan atau pengurangan 15-25% anggaran. Sementara itu, di Provinsi Bengkulu dari 41 SKPD dirampingkan menjadi 34 OPD. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa jika selama ini ada anggapan sebagian masyarakat bahwa dalam pembentukan OPD terdapat unsur tekanan politik dan lobi-lobi tidak sehat dari oknum tertentu demi menghindari pengurangan 15-25% anggaran tersebut, maka dengan adanya perampangan beberapa OPD, anggapan-anggapan tersebut sudah terbantahkan.

Hal ini juga dibuktikan melalui penggunaan sistem aplikasi onlinedalam input skor data analisis beban tugas variabel teknis, sehingga data-data yang berasal dari OPD terkait, oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu melalui Biro Organisasi langsung dapat diinput dan tidak bisa di rekayasa.

Namun, terdapat beberapa kekurangan dari proses penyampaian data oleh OPD terkait. Dengan pertimbangan bahwa Biro Organisasi hanya menerima data skor yang dihasilkan dari indikator-indikator berdasarkan pada data yang berasal dari

OPD terkait, maka tidak ada jaminan bahwa data tersebut sesuai dengan kenyataan atau tanpa rekayasa. Perubahan atau rekayasa data memungkinkan dilakukan oleh OPD mengingat bobot data yang dilaporkan merupakan dasar penentuan tipologi. Dengan kata lain jika OPD tertentu mengharapkan tipologi tertentu untuk OPD terkait, bisa saja data yang diberikan direkayasa agar sesuai dengan angka yang dibutuhkan untuk mencapai tipologi tertentu tersebut. Hal ini tentu harus ada evaluasi terhadap validitas dan reliabilitas data yang diberikan OPD terkait.

Kelemahan lainnya berdasarkan pernyataan informan tambahan bahwa seharusnya dalam pelaksanaan pembentukan OPD dilakukan dengan analisis jabatan terlebih dahulu, bukan analisis beban tugas.

Namun mengingat keterbatasan waktu karena pelaksanaan harus selesai pada Desember 2016, maka untuk mempercepat pelaksanaannya, digunakanlah beban tugas yang berasal dari indikator-indikator yang sudah ditentukan. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa waktu yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan peraturan pemerintah terlalu cepat tanpa mempertimbangkan keragaman letak geografis, sumber daya alam dan sumber daya manusia di Daerah.

Selanjutnya, pada penelitian ini terdapat empat OPD yang dianalisis pembentukannya berdasarkan beban tugas variabel teknis. Empat OPD ini mewakili masing-masing cara terbentuknya suatu OPD dari 41 SKPD menjadi 34 OPD berdasarkan PP N0. 18/2016, yaitu penggabungan, berdiri sendiri, dan peleburan. Pembentukan OPD yang

digabung yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan pada penggabungan dua urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; OPD yang berdiri sendiri, yaitu Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan pada Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan; dan OPD yang dimekarkan, yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, berdasarkan pada pemekaran Urusan Pemerintahan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.

Pada pembentukan OPD yang digabung yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan pada penggabungan 2 Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan. Setelah dianalisis berdasarkan hasil wawancara, kemudian diperkuat dengan data dokumentasi dan hasil observasi di lapangan, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan analisis beban tugas variabel teknis penggabungan dua Unsur Pemerintahan tersebut sudah berdasarkan pada PP N0. 18/2016. Hal ini dapat dilihat dari skor validasi data pemetaan Urusan Pemerintahan berdasarkan penilaian dari indikator-indikator yang diatur dalam PP N0. 18/2016 dan dokumentasi gambar berupa gambar nomenklatur terbaru OPD yang telah dibentuk, sedangkan observasi dilakukan dengan mengunjungi langsung OPD yang sudah terbentuk.

Berdasarkan perhitungan, skor akhir untuk pemetaan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup adalah sebesar

649, dan skor perolehan akhir untuk pemetaan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan adalah sebesar 616. Hasil akhir yang diperoleh tersebut, pada dasarnya bisa menjadikannya 2 OPD tersebut berdiri sendiri, namun untuk efisiensi dan kedua Urusan tersebut berada pada satu rumpun, maka Kepala Daerah menggabungkan Urusan Pemerintahan tersebut ke dalam 1 OPD dengan tipologi A. Penggabungan ini juga sudah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2016, yaitu pada Pasal 54 Ayat (3) dan Ayat (4). Artinya bahwa jika diperlukan menggabung, membentuk sendiri, atau melebur Urusan Pemerintahan menjadi OPD bisa dilakukan dengan analisis variabel teknis, dan dapat juga didasarkan pada aturan yang berlaku dalam PP N0. 18/2016.

Penggabungan dua OPD tersebut yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan kedua OPD berada pada satu rumpun kembali membuktikan bahwa pembentukan OPD tersebut sudah sesuai dan berdasarkan PP N0. 18/2016, dimana harus dilakukan penghematan dan efisiensi anggaran, sehingga pada OPD yang serumpun dan memungkinkan untuk digabung, maka akan dilakukan penggabungan.

Selanjutnya, pelaksanaan analisis beban tugas variabel teknis dilakukan pada OPD yang berdiri sendiri, yaitu Dinas Ketahanan Pangan. Hasil analisis dari wawancara terhadap informan menunjukkan bahwa pelaksanaan analisis beban tugas variabel teknis pembentukan OPD tersebut sudah dilakukan berdasarkan pada PP N0. 18/2016. Hal ini dapat dilihat dari penilaian yang dilakukan dalam menentukan kriteria pembentukan OPD berdasarkan pada indikator-indikator



yang ditetapkan dalam PP N0. 18/2016, yaitu 3 indikator pemetaan, dan juga berdasarkan pada aturan yang mengatur bahwa Ketahanan Pangan merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang harus berdiri sendiri (PP N0. 18/2016).

Penilaian indikator-indikator variabel teknis tersebut dilakukan pada Urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan, yang terdiri atas 3 indikator, yaitu jumlah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT); dan jumlah cadangan pangan Pemerintah Provinsi dihitung berdasarkan dua kali jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pembentukan OPD Dinas Ketahanan Pangan tersebut dengan total skor perolehan variabel untuk pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan adalah sebesar 649 menunjukkan angka yang sudah memenuhi kriteria untuk membentuk OPD yang berdiri sendiri dengan Tipe B. Pembentukan OPD Dinas Ketahanan Pangan yang berdiri sendiri tersebut membuktikan bahwa pembentukan OPD tersebut sudah sesuai dan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016, dimana hal ini diatur dalam PP Nomor 18 Pasal 53 Ayat (2), bahwa kriteria skor perolehan  $> 400$  bisa membentuk Dinas yang berdiri sendiri dengan Tipe C dan skor 600-800 bisa membentuk Dinas Tipe B.

Selanjutnya, pada OPD yang dibentuk dari hasil Pemekaran, yaitu Dinas Peternakan, dan Kesehatan Hewan; dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, juga dilakukan analisis beban tugas variabel teknis dari Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian. Hasil analisis dari wawancara terhadap informan menunjukkan bahwa pelaksanaan analisis

beban tugas variabel teknis pada pembentukan OPD tersebut sudah dilakukan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari penilaian yang dilakukan dalam menentukan kriteria pembentukan OPD berdasarkan pada indikator-indikator yang ditetapkan dalam PP N0. 18/2016, yaitu terdiri dari 14 indikator.

Penilaian variabel teknis tersebut dibagi dalam 4 Sub-Urusan, yaitu Sub-Urusan Tanaman Pangan, Sub-Urusan Hortikultura, Sub-Urusan Perkebunan, dan Sub-Urusan Peternakan. Dari 14 indikator tersebut, 8 indikator termasuk dalam Sub-Urusan Peternakan, dan 6 indikator lainnya untuk Sub-Urusan Tanaman Pangan, Sub-Urusan Hortikultura, Sub-Urusan Perkebunan.

Delapan indikator tersebut adalah jumlah rumpun/galur ternak dan wilayah/calon wilayah sumber bibit dalam satu Daerah Provinsi; jumlah unit usaha benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan; jumlah jenis obat hewan yang beredar dalam satu Daerah Provinsi; luas areal tanam hijauan pakan ternak lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan; jumlah keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah Provinsi; unit usaha hewan dan produk hewan; dan jumlah penyakit hewan menular pada lebih satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.

Selanjutnya, berdasarkan hasil skor perolehan jumlah total skor indikator-indikator Sub-Urusan Peternakan adalah 400 dan indikator-indikator Sub-Urusan

Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tersebut adalah 400. Selanjutnya, setelah dijumlahkan, maka diperoleh asil akhir nilai untuk seluruh Sub-Urusan Bidang Pertanian tersebut adalah 800. Kemudian dijumlahkan dengan nilai variabel umum sebesar 90, menjadi 890. Total skor tersebut selanjutnya dikalikan dengan faktor kesulitan geografis sebesar 1,1, maka diperoleh skor akhir untuk pemetaan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian adalah sebesar 979.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) bahwa dalam hal perhitungan nilai variabel tiap-tiap Urusan Pemerintahan, kategori skor 951-975 dapat diwadahi dalam 2 OPD Tipe B, dan jika skor diatas 975, maka dapat diwadahi dalam 2 OPD Tipe A. Dengan ketentuan tersebut, maka Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dimekarkan menjadi 2 OPD Tipe A, OPD tersebut adalah: 1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan 2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Uraian mengenai pelaksanaan analisis variabel teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub-Urusan TanamanPangan, Hortikultura danPerkebunan. Pemekaran Urusan Pemerintahan bidang Pertanian menjadi 2 OPD dengan tipe A tersebut membuktikan bahwa pembentukan OPD sudah sesuai dan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016.

Namun pada pemekaran Urusan Pemerintahan menjadi 2 OPD ini terdapat kelemahan pada penentuan porsi indikator-indikator penilaian beban tugas variabel teknis dimana dari 4 Sub-Urusan, indikator variabel teknis pada Sub-Urusan Peternakan terlalu dominan (70%), dibandingkan dengan 3 Sub-Urusan lainnya (Sub-Urusan Tanaman Pangan,

Sub-Urusan Hortikultura, dan Sub-Urusan Perkebunan), dari 16 indikator penilaian, 8 indikator merupakan Sub-Urusan peternakan, dan 6 indikator lainnya merupakan sub-UrusaTanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Penentuan indikator-indikator tersebut sudah ditetapkan oleh Kementerian masing-masing, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melalui Biro Organisasi hanya melakukan analisis terhadap beban tugas variabel teknis sesuai dengan ketentuan tersebut. Penetapan porsi yang lebih besar untuk indikator Sub-Urusan Peternakan di Provinsi Bengkulu pada dasarnya kurang tepat, mengingat keadaan Provinsi Bengkulu yang sangat identik dengansebagian wilayahnya adalah perkebunan dan pertanian.

Jika penilaian indikator-indikator yang tidak berimbang tersebut tetap dilakukan, sehingga membentuk 2 OPD yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan DinasTanamanPangan, Hortikultura danPerkebunan, maka terjadi ketidakcocokan atau ketidakadilan etika pada penentuan OPD tersebut. Artinya bahwa OPD yang berdasarkan kepentingan memiliki beban tugas lebih berat harusnya berdiri sendiri, namun pada kenyataannya digabung dalam beberapa Urusan yang dapat menambah berat beban tugas OPD tersebut. Sebaliknya, OPD yang pada kenyataannya memiliki beban tugas yang lebih ringan, dibentuk berdiri sendiri dimana menjadikan beban tugas OPD tersebut menjadi lebih ringan.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tersebut, menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan pembentukan OPD di Provinsi Bengkulu sudah dilakukan berdasarkan pada PP Nomor 18

Tahun 2016. Pelaksanaan pembentukan OPD tersebut berdasarkan pada analisis variabel teknis Urusan Pemerintahan sesuai dengan Bidang masing-masing. Variabel teknis tersebut terdiri dari penilaian indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam PP N0. 18/2016. Jika ditemukan beberapa kelemahan pada pelaksanaan PP N0. 18/2016, bukan merupakan bagian esensi dari PP tersebut, namun lebih pada kendala teknis di lapangan. Adanya kendala tersebut diharapkan tidak menjadi masalah yang dapat menyebabkan kurang dan atau tidak maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat. Karena pada dasarnya pembentukan organisasi perangkat daerah didasarkan pada sasaran atau tujuan awal yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan memberikan beban tugas dan fungsi pada organisasi tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Robbins (2007: 4) bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan analisis beban tugas dalam pembentukan OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan analisis beban tugas dalam pembentukan OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016. Namun pada pelaksanaannya, data yang digunakan sebagai variabel hanya diperoleh dari OPD yang terkait tanpa melakukan verifikasi dan validasi data ke lapangan. Biro

Organisasi tidak melakukan verifikasi dan validasi data ke lapangan sebagai bahan penetapan data variabel teknis yang ditentukan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016.

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan peraturan pemerintah terlalu cepat tanpa mempertimbangkan keragaman letak geografis, sumber daya alam dan sumber daya manusia di Daerah. Disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan waktu yang cukup dalam melaksanakan aturan-aturan, sehingga pelaksanaannya bisa lebih efektif dan efisien.
- b. Biro Organisasi sebagai pelaksana pembentukan OPD, diharapkan melakukan verifikasi dan validasi data ke lapangan sebelum digunakan sebagai bahan atau data untuk menetapkan OPD sebagai bahan penetapan data variabel teknis yang ditentukan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016.

## REFERENSI

- Miles, B. Matthew and Huberman, A. Michael. 1994. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications, London. (hal.11).
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang *Perangkat Daerah*.
- Satori, Djam'an dan Komariah Aan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung. (hal.2019).
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Unpar Press, Bandung. (hal.272).